BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai peran SOMTC dalam mengoperasionalisasikan ASEAN Leaders' Declaration on Combating Trafficking in Persons Caused by the Abuse of Technology pada periode 2023-2025. SOMTC berperan sebagai penerjemah institusional dalam mengubah komitmen politik yang tidak mengikat menjadi kerangka kerja regional yang terstruktur, tetapi peran tersebut berhenti pada level normatif dan koordinatif dan tidak menjangkau level operasional yang dibutuhkan untuk menghadapi karakter lintas yurisdiksi TIP berbasis teknologi.

Penelitian ini menelaah peran institusional SOMTC melalui empat indikator yang diformulasikan dari konsep liberalisme institusional Keohane. Hasilnya menunjukkan bahwa capaian SOMTC bersifat berjenjang. Pada penyediaan informasi, SOMTC membangun infrastruktur pelaporan yang sebelumnya tidak ada melalui MERL Framework dan sejumlah kompendium rujukan, namun tanpa kewenangan verifikasi independen sehingga mutu data tetap bergantung pada kapasitas masing-masing negara. Pada koordinasi kebijakan, capaiannya paling menonjol, yaitu kolaborasi dengan AICHR yang menghasilkan panduan *non-punishment* merupakan yang pertama mempertemukan logika penegakan hukum dengan logika hak asasi manusia, dan arsitektur prioritas dirombak melalui Plan of Action 2026-2035 meskipun koordinasi tersebut masih berbasis proyek dan belum melembaga. Pada kepatuhan norma, SOMTC memilih strategi *soft law* yang membangun tekanan normatif secara bertahap, sehingga kepatuhan tetap sukarela dan bervariasi antara level regional dan

domestik. Pada indikator keberlanjutan, hasilnya paling kuat dan paling mudah diverifikasi melalui konsistensi pertemuan tahunan dan pembentukan dua Working Group baru, meski keberadaan struktur tidak dengan sendirinya berarti struktur itu berfungsi.

Pola berjenjang tersebut bukan kebetulan, melainkan konsekuensi langsung dari prinsip non-intervensi yang menjadi fondasi tata kelola ASEAN. Prinsip ini menjelaskan mengapa SOMTC kuat pada tahap penyusunan, tetapi lemah pada tahap implementasi. Amanat investigasi bersama dalam deklarasi tetap bergantung pada persetujuan bilateral kasus per kasus karena SOMTC tidak dapat memandatkan tindakan penegakan di wilayah kedaulatan negara anggota. Dengan demikian, prinsip non-intervensi tidak membatalkan peran institusional SOMTC, melainkan menetapkan batasan sampai mana peran tersebut dapat berjalan.

4.2 Kontribusi Teoretis dan Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yaitu perlunya membaca liberalisme institusional berdampingan dengan konteks normatif regional, karena tanpa itu peran institusi cenderung dinilai terlalu tinggi hanya berdasarkan dokumen dan forum yang dihasilkan. Penelitian ini juga menawarkan pembedaan analitis antara kepatuhan regional dan kepatuhan domestik, yang berguna untuk menjelaskan mengapa seluruh negara ASEAN tampak patuh pada level pengesahan dokumen, namun berbeda jauh pada level penegakan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ketiadaan wawancara dengan pejabat SOMTC maupun Sekretariat ASEAN, sehingga dinamika negosiasi informal yang menentukan hasil kerjasama tidak tertangkap. Selanjutnya, data mengenai jumlah korban berasal dari lembaga dengan metode perhitungan yang tidak seragam sehingga

hanya dapat dipahami sebagai estimasi minimum. Terakhir, beberapa instrumen kunci baru diadopsi pada penghujung periode, sementara *mid-term evaluation* Bohol TIP Work Plan 2.0 baru dijadwalkan pada akhir 2026, sehingga temuan pada indikator keberlanjutan masih bersifat sementara.

4.3 Saran

Dari hasil penelitian ini, wawancara langsung dengan pejabat SOMTC maupun Sekretariat ASEAN dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya, guna memverifikasi interpretasi dokumen-dokumen resmi yang selama ini menjadi satu-satunya sumber data. Begitu juga *mid-term evaluation* Bohol TIP *Work Plan* 2.0 yang akan dilaksanakan pada 2026, penelitian lanjutan perlu menguji ulang temuan pada indikator keberlanjutan bersama, karena temuan penelitian ini pada indikator tersebut masih bersifat sementara.

Bagi SOMTC dan Sekretariat ASEAN, penelitian ini merekomendasikan pengembangan kapasitas verifikasi independen atas data yang dilaporkan negara anggota, mengingat MERL *Framework* saat ini masih bergantung penuh pada pelaporan mandiri. Selain itu, pembentukan ASEAN Centre on Transnational Crime (ACOT) yang telah lama diwacanakan perlu dipercepat untuk mengisi kekosongan koordinasi teknis lintas-sektoral. Terakhir, kompendium harmonisasi hukum domestik yang saat ini bersifat sukarela perlu didorong menjadi panduan yang lebih mengikat secara normatif, dengan tetap patuh kepada prinsip non-intervensi.